

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

Kpt 84 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2025

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/169/PW.04/2024 Perihal Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No. 81 Tahun 2010, Peraturan Menpan No. 25 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020.;
- Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Lamp.: 2 HLM.